

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
34. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
  41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Batu

- Tahun 2006 Nomor 6/A);
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);
  45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E);
  46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
  47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);
  48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);
  49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);
  50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
  51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/B);
  52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C);
  53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
  54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/C);
  55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);
  56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah



Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C);

57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/C);
58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B);
59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/E);
60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E);
61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D);
63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/B);
64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C);
65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/D);
68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 2/D);
69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/D);
70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 4/D);
71. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E);
72. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 5/A);
73. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 3/A);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016 berubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:			
a. Semula	Rp.	857.679.313.304,58	
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>30.683.675.021,70</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		826.995.638.282,88
2. Belanja:			
a. Semula	Rp.	878.928.063.304,58	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>36.559.801.046,54</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		<u>915.487.864.351,12</u>
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.		(88.492.226.068,24)
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	24.248.750.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>67.243.476.068,24</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		91.492.226.068,24
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.		88.492.226.068,24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	118.739.324.302,58	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>987.993.042,37</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.		117.751.331.260,21
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	669.084.205.880,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>32.186.805.880,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.		636.897.400.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	69.855.783.122,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.491.123.900,67</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		72.346.907.022,67
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	94.100.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		94.100.000.000,00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	8.060.904.391,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>745.515.991,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		7.315.388.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	2.301.429.333,26	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>148.967.200,26)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.		2.152.462.133,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	14.276.990.578,32	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>93.509.851,11)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		14.183.480.727,21

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	57.368.870.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>57.850.941.000,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.		482.071.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	480.460.016.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.		480.460.016.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	131.255.319.880,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>32.668.876.880,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		98.586.443.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi			
1) Semula	Rp.	53.245.676.122,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.717.496.900,67)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan	Rp.		55.963.173.022,67
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	14.572.714.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		14.572.714.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	2.037.393.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(226.373.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.		1.811.020.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	439.601.391.806,30	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.395.196.790,94</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		446.996.538.597,24
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	439.326.671.498,28	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>29.164.654.255,60</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		468.491.325.753,88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	311.666.706.507,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.459.052.209,06</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		303.207.654.297,94
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	65.537.864.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.371.587.400,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		76.909.451.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	11.683.120.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.751.629.400,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		9.931.490.600,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kab/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	8.156.890.439,10	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		8.156.890.439,10
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	41.556.810.860,20	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.984.041.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.		47.540.851.860,20

h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>250.200.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		1.250.200.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	40.171.174.500,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.939.863.656,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		43.111.038.156,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	195.636.272.390,12	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.401.091.612,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		216.037.364.002,12

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	203.519.224.608,16	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.823.698.987,60</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		209.342.923.595,76

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp.	24.248.750.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.243.476.068,24</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		91.492.226.068,24

b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1) Semula	Rp.	24.248.750.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.243.476.068,24</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.		91.492.226.068,24
Setelah Perubahan			

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp. 3.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A. 2016;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A. 2016;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A. 2016;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A. 2016;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A. 2012 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A. 2016;
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah T.A. 2016;
13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan T.A. 2016.

## **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.



**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 12 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**TTD**

**WIDODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 6/A